

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt., yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, yakni tentang semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan manusia yang baik.¹ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala yang banyak sekali, tuntunan dalam Al-Quran yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.²

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki hubungan, baik bersifat *vertikal* maupun *horizontal*. Hubungan yang sifatnya *vertikal* yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt., yang disebut *Hablun Min Allāh*, sedangkan hubungan yang *horizontal* yaitu berhubungan dengan sesama manusia yang disebut *Hablun Min al nās*.

Manusia hidup tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia makhluk sosial yang tidak

¹Suparman Utsman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 17.

²Yosanto dan Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 27.

mungkin hidup sendirian. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/5: 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”³

Berdasarkan ayat di atas, kita diwajibkan agar peduli kepada orang lain sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun damai dan harmonis serta berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan hidup antara manusia tersebut, maka agama Islam sudah mengatur hubungan tersebut yang dalam fiqih kita kenal dengan muamalah.

Rasulullah Saw., pernah bersabda mengenai jual beli sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزري، وصححه الحاكم)⁴

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar Hadits Shahih menurut Hakim.⁵

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalahlah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahwa aspek ini amat

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CP. Di Ponegoro, 2004), hlm. 85.

⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilati al-Ahkam*, (Beirut: Dar Fikr, 1997M/ 1418H), hlm. 137. Lihat juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Fikr), vol. 4, hlm. 141.

⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Al-Maram*, Jilid.2, Terj. Agung Wahyu, (Bogor: Pustaka Ulin Albab, 2007), hlm. 3.

penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.⁶

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkarkiatan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.

Para ulama seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Namun seiring dengan perkembangan zaman terjadi pula keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik internal maupun eksternal menjadikan perilaku dagang berbeda-beda, mulai dari cara pengambilan keuntungan, pemasaran, kejujuran dalam kualitas barang yang diperdagangkan dan sebagainya.⁷

⁶Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2010), hlm. 89.

Allah Swt., mensyariatkan jual beli sebagai pemberi keluangan dan keluluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt., Bahwa Rasulullah Saw., menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar, akan ditempatkan bersama para nabi, dan para orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁸

Kejujuran merupakan sifat penting dalam berbisnis, Rasulullah Saw., sangat menganjurkan bagi para penjual untuk bertindak secara jujur. Rasulullah Saw., sangat serius memperhatikan kejujuran, sehingga dalam wasiat, Rasul mengingatkan bagi para penjual yang suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya. Penjual muslim mempunyai kriteria yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29, yang berbunyi:

⁸ *Ibid*, hlm. 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Ayat di atas menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan, yaitu ‘*antarādin*. Maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu (berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya). Faktor kerelaan (suka sama suka) dalam jual beli akan mempengaruhi kelancaran suatu transaksi yang dapat menghindari timbulnya perasaan kecewa, penyesalan dan semacamnya yang dapat merusak kerelaan dan mengganggu transaksi yang sudah terjadi.

Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar menjadi kebutuhan dapat terpenuhi. Salah satu contoh dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara lain dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarga yakni jual beli yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Baik dalam memenuhi kebutuhan untuk mencari nafkah maupun memenuhi pangannya.

Berbicara mengenai jual beli banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat maka perlu kita ketahui jual beli yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah. Jual beli yang dihalalkan yaitu apabila barang yang diperjualbelikan dapat memberi manfaat pada orang yang membelinya. Sedangkan jual beli yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

diharamkan adalah jual beli yang belum jelas barangnya dan barang tersebut tidak memberi manfaat kepada pembelinya.¹⁰

Di dalam kehidupan bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya pinjam-meminjam. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah Swt tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang disempitkan rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong dengan terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberi pinjaman walaupun didalam pinjaman tersebut disyaratkan tambahan atau riba.¹¹

Masyarakat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu mengelola kelompok tani dengan dibentuknya suatu struktur organisasi yaitu adanya Ketua, Bendahara, Sekretaris dan anggota. Dalam kegiatan kelompok tani diadakan dengan cara menabung. Kegiatan menabung tersebut untuk biaya dari anggota yang kurang mampu membeli pupuk padi dengan secara langsung baik di toko maupun di pasaran tertentu, mereka dapat membeli pupuk padi tersebut di kelompok tani.

Melalui jual beli pengambilan barang, tetapi pembayarannya di kemudian hari atau pada musim panen nantinya dengan perjanjian sebelumnya harga untuk pembelian pupuk padi itu sudah dijanjikan. Tetapi kenyataannya harga tersebut tidak sesuai dengan harga yang dipasaran maka harga tersebut ditentukan di awal

¹⁰Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 130.

¹¹Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 2.

dengan lebih mahal dari di toko-toko karena ada penambahan 10% dari harga sebenarnya, maka itu dikatakan tidak boleh.¹²

Sebagai contoh si petani karena tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk maka dia mau membeli pupuk, namun karena petani tersebut tidak memiliki uang secara kontan untuk pembayaran harga pupuk seharga Rp.600.000,- setelah musim panen nantinya. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan (gagal panen). Namun, si Petani tetap dituntut untuk membayar hutangnya Rp. 600.000,- dan ada penambahan 10% dari hutangnya tersebut. Ketika hal itu terjadi pihak ketua tidak mau tau dengan kerugian yang di alaminya oleh anggotanya (petani).

Dalam kenyataan di masyarakat, khususnya di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana jual beli yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal itu yang dituangkan dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi yang berjudul ***Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)***.

¹²SH, Wawancara, tanggal 8 Maret 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Mengetahui Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi ke-Islaman.

2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud peneliti ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Riba berasal dari kata turunan "*raba-wa*" itu memiliki makna tertentu sebagai "untuk meningkatkan, tumbuh/tumbuh, melebihi, lebih dari". Dalam arti tertentu, Riba umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai riba atau bunga.¹³ Secara etimologis, riba berarti (az-ziyadah) 'tambahan'. Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, maksud dari tambahan di sini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.¹⁴
2. Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar

¹³Uddin Akhter, *Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar, and Maysir*, INCIEF (Kuala Lumpur, 2015), hlm. 3.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 62.

harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt).¹⁵ Sementara ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi.¹⁶ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai kasus jual beli pupuk padi yang dilakukan oleh kelompok tani kepada masyarakat (petani) selaku pengurus kelompok tani, Pengelola kelompok tani menjual pupuk padi secara utang-piutang dengan harga Rp.600,000,- /satu komplet, dengan perjanjian pembayaran harga pupuk padi tersebut dibayar dikemudian hari yaitu pada musim panen.

3. Utang Piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 317.

¹⁶Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 21.

1. Saidati Maimanah (NIM: 0601157385), Mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2010, dengan judul skripsinya “Praktik Jual Beli Pupuk Oleh Koperasi Nahdlatussalam Kepada Masyarakat di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”, mengenai masalah yang ada penelitian ini menitik beratkan pada sistem pembayarannya. Ini dilihat dengan adanya sistem pembayaran atas jual beli pupuk yang ditunda tetapi hanya dibayar 1 kali yaitu setelah musim panen dengan harga yang lebih mahal dari harga pupuk sebenarnya. Dan penelitian ini lebih mengarahkan kepada peranan Koperasi.¹⁷ Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada sistem pembayaran dikemudian hari dengan penambahan 10% lebih mahal dengan harga pupuk sebenarnya.
2. Yanti (NIM: 0801148935), Mahasiswi jurusan Muamalat IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2012, dengan judul skripsinya “Praktik Jual-Beli Telur di Kota Banjarmasin”, mengenai masalah pada objeknya dari penelitian, dimana objeknya masih bagus dan utuh tetapi bisa di luar dugaan isi di dalamnya (kualitasnya) sudah cacat tanpa diketahui pasti oleh penjual ataupun sebaliknya. Penelitian tersebut terfokus kepada masalah penelitian jual beli yang

¹⁷Saidati Maimanah, *Praktik Jual Beli Pupuk Oleh Koperasi Nahdlatussalam Kepada Masyarakat di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah, 2010).

belum diketahui secara jelas isi didalamnya (kualitas).¹⁸ Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada sistem pembayaran dikemudian hari dengan penambahan 10% lebih mahal dari harga pupuk sebenarnya.

3. Nurul Hikmah (NIM: 081148975, Mahasiswi jurusan Muamalat IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2012, dengan judul skripsinya “Praktik Jual Beli pada Koperasi Pedagang Eceran Era Baru Banjarmasin” Ia menemukan bahwa praktik jual beli pada koperasi pedagang eceran era baru tersebut menimbulkan kemungkinan adanya gharar, yaitu berupa pemasaran dengan mengangkat harga dari harga yang sebenarnya dengan sistem kredit per bulan dan setiap jual beli gharar dilarang dalam Islam. Anggota yang mengambil barang baru mengetahui harga yang harus dibayar kepada koperasi setelah beberapa hari beserta bunga yang harus dibayar sesuai dengan banyaknya barang yang diambil. Dalam transaksi ini juga berpotensi adanya riba karena adanya penetapan bunga di awal perjanjian dengan mengalami kenaikan dan penurunan bunga.¹⁹ Penulis berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah tentang jual beli yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Eceran Era Baru ini lebih mengarahkan kepada sistem jual belinya yaitu adanya sistem pengangkatan harga dan adanya potensi Riba.

¹⁸Yanti, *Praktik Jual-Beli Telur di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2012).

¹⁹Nurul Hikmah, *Praktik Jual Beli Pada Koperasi Pedagang Eceran Era Baru Banjarmasin*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2004).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Penelitian ini menitik beratkan pada sistem pembayarannya. Ini dilihat dengan adanya sistem pembayaran atas jual beli pupuk yang ditunda tetapi hanya dibayar 1 kali yaitu setelah musim panen dengan harga yang lebih mahal 10% dari harga pupuk sebenarnya. Dan penelitian ini lebih mengarahkan kepada peranan kelompok tani tersebut terhadap masyarakat baik ditinjau dari segi tujuan dan fungsinya. Hal ini terlihat dengan kenyataan hasil panen masyarakat (gagal panen) namun si Petani tetap dituntut untuk membayar hutangnya dan mereka merasa lebih terbebani untuk membayarnya. Sedangkan pihak kelompok tani (pengurus) tidak mau tau terhadap kerugian yang dialami masyarakat atau para anggota (petani).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis memandang perlu membuat sistematika penulisan. Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab. Tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, Membahas tentang ketentuan jual beli yaitu yang terdiri atas: *pertama*, pengertian jual beli, *kedua*, dasar hukum jual beli, *ketiga*, rukun dan syarat jual beli, *keempat*, hikmah jual beli, *kelima*, macam-macam jual beli yang dilarang, *keenam*, penetapan harga, *ketujuh* cara pembayaran dalam jual beli dan ketentuan umum dalam utang piutang yang meliputi, pengertian utang piutang (qardh), dasar hukum utang (qardh), rukun dan syarat transaksi utang piutang (qardh), ketentuan utang piutang, hikmah dan manfaat disyariatkannya utang piutang (qardh).

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis yang berisi sekilas tentang praktik jual beli pupuk padi, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.